



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H.S. HAMARUDIN Alias H. KOMARUDIN, bertempat tinggal di Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Eri Isnaeni, S.H., dan Sukamto, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "H. Eri Isnaeni, Sukamto & Partners, Advocate & Law Consultante", beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 10, Haurgeulis, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. CASMIN Bin RISJAN, bertempat tinggal di rumah di Blok Plawangan RT 015 RW 004, Desa Kertamulya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boni Rismaya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Boni Rismaya, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Petiken, BTN Perumahan Taman Indah, Kepandean Nomor G7, RT 019 RW 003, Kelurahan Kepandean, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SUMARTO**, bertempat tinggal di Blok Tulang Kacang, RT 017 RW 005, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
2. **WARSAN**, bertempat tinggal di Jalan Siaga Gang Sepakat II, RT 015 RW 002, Desa/Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. **SUYANTO**, bertempat tinggal di Blok Tulang Kacang, RT 017 RW 005, Desa Kertamulya, Kecamatan Bongas,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUPARTO, bertempat tinggal di Dusun Arjasari Barat, RT 004 RW 001, Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

5. **SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Blok T C I Nomor 15 BTN 3, RT 005 RW 004, Kelurahan/Desa Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
6. **PPAT CAMAT Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat**, berkantor dan beralamat di Kantor Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
7. **TAFSIR**, mantan Kepala Desa (Kuwu) Arjasari dulu Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu sekarang setelah pemekaran menjadi Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, bertempat tinggal di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;
8. **DAROJI**, mantan Sekretaris Desa Arjasari dulu Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, sekarang setelah pemekaran menjadi Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, bertempat tinggal di Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

1. Meletakkan Sita Jaminan atas:

Terhadap tanah sawah yang terletak di Blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Tarmin dan Nasiman;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dasar Arjasari II;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haji Solikin;

dan membekukan Akta HIBAH Nomor 624 /Hb.219/1994 tanggal 12 Dec 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun oleh Para Turut Tergugat II, III, dan Turut Tergugat IV untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan dan menetapkan yang selanjutnya memerintahkan sebelum putusan akhir dalam perkara ini untuk menghindari kerugian yang tidak mendalam agar Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV atau siapa saja tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk melakukan penggarapan dan atau tidak menyewakan ke pihak lain atau tindakan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah sawah yang terletak di Blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan luas: $\pm 8.400 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas: 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a Kelas Desa: S.I. Kohir C Nomor 2157 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Tarmin dan Nasiman;

Sebelah Timur : Bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah

Dasar Arjasari II;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haji Solikin;

dulu atas nama Tohari yang berdasarkan atas jual beli dengan ahli waris almarhum Tohari Alias H. Tohari yang ahli warisnya Sumarto Tergugat II, Warsan Tergugat III, Suyanto Tergugat IV, Suparto Tergugat V dengan persetujuan Sumiyati Turut Tergugat I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 08/2016 yang dibuat oleh PPAT Fahrudin Hamdi, S.H., M.Kn., pada tanggal 26 Januari 2016 menjadi atas nama Penggugat Principal (H. Casmin Bin Risjan) dan apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat I,

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaat atas putusan Provisi tersebut maka Penggugat dapat mengusir yang menggarap atau mengaku mendapatkan hak atas tanah *a quo* juga Penggugat Principal dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengusiran dari tangan Para Tergugat maupun dari tangan Para Turut Tergugat atau yang menguasai lainnya dan juga dapat dibantu oleh alat kekuasaan Negara lainnya;

Dan membekukan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Dec 1994 Atas nama Pemberi Hibah H. Rainyah yang Penerima Hibahnya atas nama H. S. Hamarudin Alias H. Komarudin yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun oleh para Turut Tergugat II, III dan IV untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat I melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga Sita jaminan terhadap:

Tanah sawah yang terletak di Blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah: \pm 8.400 m² (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas: 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a Kelas Desa S.I. Kohir C Nomor 2157 atas nama Tohari yang dijual oleh ahli warisnya yang bernama Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV) dan Suparto (Tergugat V) dengan persetujuan Sumiyati Turut Tergugat I kepada Penggugat Principal (H. Casmin Bin Risjan) yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah milik Tarmin dan Nasiman;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Arjasari II;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haji Solikin;

dan membekukan Akta Hibah Nomor 624 /Hb.219/1994 tanggal 12 Dec

1994 atas nama Pemberi Hibah H. Rainyah yang Penerima Hibahnya atas nama H.S. Hamarudin Alias H.Komarudin yang dibuat di hadapan PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu untuk tidak dapat dipergunakan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, III, IV, dan Tergugat V serta para Turut Tergugat untuk suatu perbuatan hukum baik jual beli atau perbuatan hukum lainnya atau Tergugat melakukan perbuatan hukum melakukan peningkatan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya yang telah merugikan Penggugat Principal;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat Principal karena kepastian hukum atas kepemilikan tanah sawah yang dibelinya tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 yang dibuat oleh PPAT Fahrudin Hamdi, S.H., M.Kn., pada tanggal 26 Januari 2016 tidak mempunyai kepastian hukum karena dengan adanya Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Dec 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu yang bukti kepemilikannya dipegang oleh Tergugat I sehingga Penggugat untuk peningkatan haknya dalam membuat Sertifikat Hak Milik tersendat dengan Akta Hibah tersebut oleh karenanya menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat Principal sebesar Rp25,000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat Principal karena hanya memikirkan masalah harta bendanya sendiri yang diusik oleh Tergugat I dengan tanpa dasar hukum yang akurat atas hal tersebut Penggugat Principal telah menderita kerugian dengan kejadian tersebut Penggugat Principal juga memakai jasa Advokat untuk menguruskan tanah hak miliknya sehingga mengeluarkan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/10.000.000,00 (seratus juta rupiah);

6. Menyatakan oleh karena itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat Principal seluruhnya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya oleh karenanya kerugian mana harus dibayar secara seketika dan kontan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum dengan pasti;
7. Menyatakan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Dec 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah *a quo* oleh karenanya menjadi batal *nisbi* (batal sejak saat dibuatnya Akta Hibah Tersebut) karena pemberi hibah bukanlah yang mempunyai hak atas tanah *a quo* karena yang mempunyai hak atas tanah *a quo* adalah almarhum Tohari Alias H. Tohari dan ahli warisnya yang berhak memiliki dan menjualnya adalah Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV), Suparto (Tergugat V) dan Sumiyati (Turut Tergugat I) oleh karenanya Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Dec 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dipergunakan oleh Tergugat I atau oleh Para Turut Tergugat dan siapa saja dalam melakukan perbuatan hukum maupun peningkatan haknya di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan, Kabupaten Indramayu;
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V atau Para Turut Tergugat untuk tidak menggarap atau mengusik terhadap tanah *a quo* karena tanah/objek perkara adalah hak milik Penggugat Principal;
9. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V atau Para Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah *a quo*/objek perkara tanah sawah yang terletak di Blok Lapangan Desa Arjasari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, dengan Luas Tanah: $\pm 8.400 \text{ m}^2$ (delapan ribu empat ratus meter persegi) atau sama dengan seluas: 0,840 Ha (nol koma delapan empat puluh hektar are) sebagaimana Persil Nomor 89a

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya yang bernama Sumarto (Tergugat II), Warsan (Tergugat III), Suyanto (Tergugat IV) dan Suparto (Tergugat V) kepada Penggugat Principal (H. Casmin Bin Risjan) yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah milik Tarmin dan Nasiman;
- Sebelah Timur : Bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, Sekolah Dasar Arjasari II;
- Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Haji Solikin;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong aman dan tanpa beban serta mengusirnya secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian dan atau aparat lainnya dari Kekuasaan Negara;

10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan kontan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum dengan pasti;
11. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat baik banding maupun kasasi atau *verzet*;
12. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara patut dan layak berdasarkan undang-undang;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa perkara *a quo* karena pokok sengketa adalah mengenai warisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut selain mengajukan eksepsi Tergugat I juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas kerugian yang timbul (materiil maupun immateriil) sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya;

Apabila Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Indramayu dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Idm., tanggal 6 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak menggarap tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Penggugat;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
seluas 8.400 m² Persil Nomor 89a, Kelas Desa: S.I Kohir C Nomor 2157
atas nama Tohari dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik Tarmin dan Nasiman;
- Timur : bangunan SMP, Kantor Kuwu Arjasari, SD Arjasari II;
- Selatan : saluran irigasi;
- Barat : tanah sawah milik Haji Solikin;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.147.800,00 (lima juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 361/PDT/2017/PT BDG., tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2017 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan kasasi dari H. S. Hamarudin Alias H. Komarudin

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor 361/PDT/2017/PT BDG;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 08/2016 tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Fahrudin Hamdi, S.H., M.Kn., tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanah *a quo* oleh karena menjadi batal nisbi;
- Menyatakan sah dan berharga untuk sebagian Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1984 tanggal 12 Desember 1994 yang dibuat oleh Trisula Baedi, B.A., PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;
- *Et aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah milik H. Tohari berdasarkan petikan buku pendaftaran tanah Huruf C 2157, Desa Bugel Nomor 2006, Kecamatan Sukra, Kawedanan Kandanghaur, Indramayu, Karesidenan Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI tentang peradilan kasasi dan peninjauan kembali

melewat objek sengketa a quo dan jual beli antara ahli waris H. Tohari dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2541/2015 adalah sah;

Bahwa selain itu Akta Hibah Nomor 624/Hb.219/1994 tanggal 12 Desember 2004 oleh karena dibuat oleh PPAT Camat yang domisilinya berbeda dengan letak tanah objek sengketa maka akta hibah tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan terbukti penerima hibah belum pernah menguasai objek sengketa dan yang menguasai serta menggarap tanah objek sengketa hingga saat ini adalah ahli waris H. Tohari;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H.S. HAMARUDIN Alias H. KOMARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 628 K/Pdt/2018 tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H.S. HAMARUDIN Alias H. KOMARUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt/2018